

LAPORAN TRANSPARASI PELAKSANAAN TATA KELOLA
BPRS BUMI ARTHA SAMPANG
TAHUN 2024

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: JL. Tugu Barat No.39 Sampang, Cilacap
Nomor Telepon	: (0282) 697616
Penjelasan Umum	: Laporan Transparasi Hasil Penilaian atas Penerapan Tata Kelola
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola : 2 (Baik)	
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola : PT BPRS Bumi Artha Sampang belum sepenuhnya memiliki struktur tata kelola sesuai dengan yang ditetapkan oleh POJK Nomor 9 tahun 2024 dimana BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Audit Intern dan Kepatuhan tetapi pada posisi 31 Desember 2024 masih terdapat kekosongan jabatan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dimana per 25 Oktober 2024 Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko mengundurkan diri dan belum ada penggantinya. Namun demikian BPRS Bumi Artha Sampang akan segera mengangkat Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko untuk memenuhi struktur organisasi tata kelola yang baik. Kebijakan dan aturan internal akan dilakukan review sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami akan berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. Fokus kami saat ini adalah perbaikan/penanganan non performing financing (NPF), pemantauan pembiayaan large exposure dan peningkatan kualitas pembiayaan, perbaikan rentabilitas BPRS, perbaikan kualitas analisa dan pengelolaan aset bank yang optimal serta pemahaman terkait risiko pada semua organ yang ada di BPRS Bumi Artha Sampang.	

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	NIK : 3301170303800005
	Nama : Kuat Sugiyanto
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS, Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran Dasar BPRS dan ketentuan perundang-undangan, Dalam pengelolaan BPRS harus memenuhi prinsip kehati-hatian.
2	NIK : 3302046507850001
	Nama : Pipit Supriani
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuanperundang-undangan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan, Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen BPRS kepada OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris : Direksi telah berusaha meningkatkan outstanding pembiayaan dan menjaga kualitas penyaluran dana karena sumber pendapatan bank yang terbesar berasal dari pembiayaan, Menjaga Rasio NPF agar selalu dibawah 7%, Mengoptimalkan penggalian dana pihak ketiga berupa tabungan untuk meningkatkan pertumbuhan aset yang akan disalurkan ke pembiayaan dengan biaya dana yang relatif murah	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	NIK : 3303122011750001
	Nama : Sugeng Riyadi
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : Mengawasi kegiatan operasional BPRS, Menyusun rencana strategis dan mengawasi implementasinya, Mengawasi kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip syariah, Mengambil keputusan strategis bersama Dewan Komisaris.
2	NIK : 3302020612620002
	Nama : Sujono
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola Yang Baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
Rekomendasi Kepada Direksi yaitu pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional BPRS dan menjaga kualitas pembiayaan. Menjaga Rasio NPF agar selalu dibawah 7% dan mengoptimalkan penggalian dana pihak ketiga berupa Tabungan. Penerapan tata Kelola yang baik dan manajemen risiko pada setiap jenjang organisasi	

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah	
1	NIK	: 3301230310651001
	Nama	: Zaenal Ma'rufin
	Jabatan	: Ketua Dewan Pengawas Syariah
	Tugas dan Tanggung Jawab : Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.	
2	NIK	: 3302270501720002
	Nama	: Ridwan
	Jabatan	: Dewan Pengawas Syariah
	Tugas danTanggung Jawab : Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah	
Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi : Setiap transaksi diperbankan syariah harus memperhatikan fatwa DSN MUI dan setiap pengembangan produk baru harus disesuaikan dengan fatwa DSN MUI agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.		

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -

	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
5	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

BPRS Bumi Artha Sampang tidak memiliki komite karena modal inti BPRS dibawah Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah)

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BPRS Bumi Artha Sampang tidak memiliki komite karena modal inti BPRS dibawah Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah)

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPRS

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase (%) Kepemilikan Tahun Sebelumnya
1	3301170303800005	Kuat Sugiyanto	0	0	0	0
2	3302046507850001	Pipit Supriani	0	0	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase (%) Kepemilikan Tahun Sebelumnya
1	3303122011750001	Sugeng Riyadi	0	0	0	0
2	3302020612620002	Sujono	0	0	0	0

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3301170303800005	Kuat Sugiyanto	-	-	-
2	3302046507850001	Pipit Supriani	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3303122011750001	Sugeng Riyadi	-	-	-
2	3302020612620002	Sujono	-	-	-

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3301170303800005	Kuat Sugiyanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3302046507850001	Pipit Supriani	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3303122011750001	Sugeng Riyadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3302020612620002	Sujono	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3301170303800005	Kuat Sugiyanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3302046507850001	Pipit Supriani	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3303122011750001	Sugeng Riyadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3302020612620002	Sujono	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	208.980.000	2	58.050.000
2	Tunjangan	2	166.785.000	2	41.255.500
3	Tantiem				
4	Kompensasi Berbasis Saham				
5	Remunerasi Lainnya				
Total Remunerasi			375.765.000		99.305.500
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan				
2	Transportasi				
3	Asuransi Kesehatan				
4	Fasilitas Lainnya				
Total Fasilitas Lain					
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			375.765.000		99.305.500

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5 : 2
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	4 : 3
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	4 : 3
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	5 : 2
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5 : 2

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	09 Januari 2024	3	Evaluasi RBB tahun 2023 dan pembahasan kinerja perusahaan
2	06 Maret 2024	3	Pembahasan kinerja BPRS
3	04 Juni 2024	3	Pembahasan kinerja dan evaluasi pencapaian target BPRS
4	09 Juli 2024	3	Pembahasan kinerja BPRS dan evaluasi RBB semester I tahun 2024
5	12 Agustus 2024	4	Evaluasi kinerja kantor cabang dan manajemen
6	18 Nov 2024	4	Pembahasan RBB 2025
7	11 Des 2024	4	Pembahasan manajemen risiko dan Finalisasi RBB 2025
8	12 Des 2024	4	Pembahasan APU PPT dan Teknologi Informasi BPRS

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3303122011750001	Sugeng Riyadi	8	-	100%
2	3302020612620002	Sujono	4	-	50%

K. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	21 Februari 2024	2	Pembahasan Produk Pembiayaan Mudharabah
2	24 April 2024	2	Ketentuan Restrukturisasi pembiayaan mudharabah
3	15 Agustus 2024	2	Muqosah saat pelunasan pembiayaan dan ketentuan pengenaan denda terhadap nasabah
4	08 Oktober 2024	2	Pembahasan produk tabungan wadiah berhadiah
5	10 Des 2024	2	Evaluasi kepatuhan syariah BPRS

Rapat Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan

L. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah

No	NIK	Nama Anggota DPS	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3301230310651001	Zaenal Ma'rufin	5	-	100%
2	3302270501720002	Ridwan	5	-	100%

M. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

N. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Selaama Tahun 2024 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

P. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No	Tanggal Pelaksanaan		Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	27	Maret 2024	Sosial	Bantuan perlengkapan santri	Pondok Pesantren Al Falah	-	2.000.000


Cilacap, 22 Januari 2025
PT BPRS Bumi Artha Sampang

Direktur Utama



Kuat Sugiyanto, SE

Komisaris Utama



Sugeng Riyadi, SH, MH

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPRS BUMI ARTHA SAMPANG TAHUN 2024 BOBOT BPRS B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 2.13	0.43	Direksi BPRS Bumi Artha Sampang sudah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kerja dan Pedoman Kerja Direksi.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 2.10	0.32	Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai etika kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan BPRS.
B0300	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bobot 0.1, S+P+H = 2.29	0.23	DPS sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
B0400	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	BPRS Bumi Artha Sampang belum memiliki Komite karena modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,-.
B0500	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS Bobot 0.075, S+P+H = 2.17	0.18	Semua kegiatan BPRS Bumi Artha Sampang sudah sesuai dengan prinsip syariah.
B0600	Penanganan Benturan Kepentingan Bobot 0.075, S+P+H = 2	0.15	Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif BPRS Bumi Artha Sampang tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan dan tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
B0701	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bobot 0.075, S+P+H = 2.70	0.19	BPRS sudah memastikan kepatuhan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan dengan memiliki anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
B0702	Penerapan Fungsi Audit Intern Bobot 0.075, S+P+H = 2.43	0.18	Fungsi Audit Intern BPRS sudah berjalan dengan baik tetapi masih harus ditingkatkan lagi.
B0703	Penerapan Fungsi Audit Ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 2	0.05	Fungsi Audit Ekstern BPRS sudah berjalan dengan baik.

B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0, S+P+H = 0	0.21	Sejak bulan November 2024 terdapat kekosongan jabatan PE Manajemen Risiko pada BPRS Bumi Artha Sampang karena PE Manajemen Risiko sebelumnya telah mengundurkan diri. BPRS Bumi Artha Sampang sebagian besar sudah melakukan penerapan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam POJK dan BPRS Bumi Artha Sampang sebagian besar sudah melakukan sistem pengendalian Intern secara menyeluruh
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.05, S+P+H = 2	0.11	BPRS Bumi Artha Sampang dalam hal penyaluran dana tidak melanggar dan melampaui BMPD.
B1000	Rencana bisnis BPRS Bobot 0.05, S+P+H = 2	0.10	RBB BPRS Bumi Artha Sampang sudah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.05, S+P+H = 2	0.10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal BPRS Bumi Artha Sampang sudah berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan lagi.
Nilai Komposit		2.3	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	

B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	3	BPRS Bumi Artha Sampang sudah memiliki anggota Direksi 2 (dua) orang termasuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Seluruh anggota Direksi BPRS Bumi Artha Sampang bertempat tinggal di dekat kantor pusat BPRS.
S0103	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/ atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	2	Anggota Direksi BPRS Bumi Artha Sampang tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/ atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan
S0104	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	Setiap anggota Direksi BPRS Bumi Artha Sampang diangkat dan diperpanjang masa jabatan masing-masing melalui RUPS dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
S0105	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	2	Anggota Direksi BPRS Bumi Artha Sampang tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.

S0106	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a) untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b) didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c) konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	2	Direksi BPRS Bumi Artha Sampang menggunakan jasa profesional sesuai dengan persyaratan yang ada pada indikator penilaian seperti KAP, Notaris, Apraisal Independent dan Pengacara
S0107	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Direksi BPRS Bumi Artha Sampang memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.
	Total	15	
	Rata-rata	2.14	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.07	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	2	Direksi BPRS Bumi Artha Sampang melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi BPRS Bumi Artha Sampang menindaklanjuti secara bertahap sesuai deadline temuan audit dan/ atau rekomendasi dari PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	2	Direksi BPRS Bumi Artha Sampang menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Direksi BPRS Bumi Artha Sampang dalam pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.
P0105	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/ atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi BPRS Bumi Artha Sampang tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/ atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
P0106	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/ atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	2	Direksi BPRS Bumi Artha Sampang menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/ atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.
P0107	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi BPRS Bumi Artha Sampang mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
	Total	14	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	0.80	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Pelaksanaan tugas Direksi BPRS Bumi Artha Sampang dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
H0102	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi BPRS Bumi Artha Sampang kepada pegawai..
H0103	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	3	BPRS Bumi Artha Sampang membuat risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	3	Direksi dan seluruh pegawai BPRS Bumi Artha Sampang memiliki peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.
H0105	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	3	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi BPRS Bumi Artha Sampang kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.
	Total	13	
	Rata-rata	2.60	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.26	

B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	BPRS Bumi Artha Sampang telah memiliki 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi
S0203	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Anggota Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS
S0204	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Modal Inti BPRS Bumi Artha Sampang kurang dari Rp. 50.000.000.000,- sehingga tidak wajib memiliki Komisaris Independen

S0205	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/ atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPRS Bumi Artha Sampang tidak memiliki komisaris independen
S0206	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	Anggota Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/ atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	2	Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di BPRS lain.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.
S0209	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat
	Total	18	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.50	

Nilai Struktur		1.00	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian
P0202	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang sudah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS
P0203	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	2	Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud

P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/ atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/ atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok- pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang belum secara maksimal melakukan pemantauan terhadap laporan pokok- pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
	Total	17	
	Rata-rata	2.13	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	0.85	



Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Risalah rapat Dewan Komisaris BPRS Bumi Artha Sampang sudah dibuat oleh Dewan Komisaris dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris diungkapkan
	Total	3	
	Rata-rata	3.00	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.30	

B0300 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	2	BPRS Bumi Artha Sampang sudah memiliki 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)
S0302	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	2	DPS BPRS Bumi Artha Sampang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada 1 (satu) lembaga keuangan syariah lain
S0303	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	DPS BPRS Bumi Artha Sampang mendapatkan fasilitas kerja yang cukup memadai
S0304	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	3	DPS BPRS Bumi Artha Sampang memiliki 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
S0305	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	2	Anggota DPS BPRS Bumi Artha Sampang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS
	Total	11	
	Rata-rata	2.20	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.10	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Pengangkatan dan/ atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	2	Pengangkatan dan/ atau penggantian anggota DPS BPRS Bumi Artha Sampang atas persetujuan RUPS
P0302	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	3	DPS BPRS Bumi Artha Sampang belum maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang baik

P0303	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	3	DPS BPRS Bumi Artha Sampang belum maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah
P0304	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	3	Anggota DPS BPRS Bumi Artha Sampang belum menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal
P0305	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	2	DPS BPRS Bumi Artha Sampang menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
P0306	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN- MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat DPS BPRS Bumi Artha Sampang dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN- MUI dalam hal mufakat tidak tercapai
P0307	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/ atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota DPS BPRS Bumi Artha Sampang tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/ atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Total	17	
	Rata-rata	2.43	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	0.97	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	2	Laporan hasil pengawasan DPS BPRS Bumi Artha Sampang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester

H0302	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	2	Laporan hasil pengawasan DPS BPRS Bumi Artha Sampang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
H0303	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	3	Risalah rapat DPS BPRS Bumi Artha Sampang dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan
H0304	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	DPS BPRS Bumi Artha Sampang hanya merangkap jabatan di 1 (satu) lembaga keuangan syariah lain
H0305	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	DPS BPRS Bumi Artha Sampang memiliki peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah
	Total	11	
	Rata-rata	2.20	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.22	

B0400 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BPRS Bumi Artha Sampang belum mempunyai Komite karena memiliki modal inti dibawah Rp 50.000.000.000,-.
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPRS Bumi Artha Sampang belum mempunyai Komite karena memiliki modal inti dibawah Rp 50.000.000.000,-
P0402	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPRS Bumi Artha Sampang belum mempunyai Komite karena memiliki modal inti dibawah Rp 50.000.000.000,-
P0403	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPRS Bumi Artha Sampang belum mempunyai Komite karena memiliki modal inti dibawah Rp 50.000.000.000,-
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	



Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0401	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	BPRS Bumi Artha Sampang belum mempunyai Komite karena memiliki modal inti dibawah Rp 50.000.000.000,-
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	

B0500 - Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p>	2	PE Kepatuhan BPRS Bumi Artha Sampang perlu meningkatkan pengetahuan dan/ atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah
S0502	PEAI memiliki pengetahuan dan/ atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	PEAI BPRS Bumi Artha Sampang memiliki pengetahuan dan/ atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah
S0503	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/ atau pemahaman mengenai produk dan/ atau aktivitas perbankan syariah.	3	Sumber daya manusia BPRS Bumi Artha Sampang yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/ atau pemahaman mengenai produk dan/ atau aktivitas perbankan syariah
	Total	7	
	Rata-rata	2.33	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.17	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Proses pengembangan produk dan/ atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN- MUI dan mendapat opini DPS.	3	Proses pengembangan produk dan/ atau aktivitas baru BPRS Bumi Artha Sampang memperhatikan fatwa DSN- MUI dan mendapat opini DPS tetapi selama tahun 2024 belum ada pengembangan produk dan/atau aktivitas baru

P0502	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana telah sesuai prinsip syariah dimana imbalan yang diberikan kepada nasabah tidak diperjanjikan di awal. Sedangkan penyaluran dana BPRS Bumi Artha Sampang masih perlu dilakukan edukasi dimana pembiayaan yang diberikan masyarakat harus sesuai dengan keperuntukannnya dan tidak melanggar prinsip syariah.
	Total	5	
	Rata-rata	2.50	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	1.00	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	Standar prosedur operasional BPRS Bumi Artha Sampang dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah
H0502	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Laporan hasil audit intern BPRS Bumi Artha Sampang menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah
	Total	4	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.20	

B0600 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	2	BPRS Bumi Artha Sampang memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat
	Total	2	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.00	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif BPRS Bumi Artha Sampang tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS
	Total	2	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	0.80	



Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan BPRS Bumi Artha Sampang yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan tetapi belum terdokumentasi dengan baik
	Total	2	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.20	

B0701 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0711	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a) tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Anggota Direksi BPRS Bumi Artha Sampang yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
S0712	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	2	Anggota Direksi BPRS Bumi Artha Sampang yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah
S0713	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.	3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan BPRS Bumi Artha Sampang dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan
S0714	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/ atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	BPRS Bumi Artha Sampang memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/ atau dikinikan oleh PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
S0715	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	3	BPRS Bumi Artha Sampang memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi PE Kepatuhan
	Total	13	
	Rata-rata	2.60	

	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.30	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0711	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi BPRS Bumi Artha Sampang yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
P0712	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/ atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi BPRS Bumi Artha Sampang yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/ atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah
P0713	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu berusaha memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan

P0714	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan BPRS Bumi Artha Sampang memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah
P0715	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE Kepatuhan BPRS Bumi Artha Sampang sudah melakukan evaluasi dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Prinsip Syariah tetapi belum maksimal
P0716	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan sudah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah tetapi belum maksimal
	Total	15	
	Rata-rata	2.50	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	1.00	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0711	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan Prinsip Syariah.	3	Terdapat penemuan pelanggaran ketentuan internal yang dilakukan oleh karyawan BPRS Bumi Artha Sampang walaupun dampaknya tidak terlalu besar terhadap kinerja BPRS
H0712	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi BPRS Bumi Artha Sampang yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris



H0713	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Belum ada ketentuan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga laporan khusus anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum dibuat
	Total	8	
	Rata-rata	2.67	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.27	

B0702 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0721	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	2	BPRS Bumi Artha Sampang telah menunjuk PEAI
S0722	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Pedoman pelaksanaan fungsi audit intern sudah dibuat
S0723	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	2	sudah independen
S0724	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	2	PEAI BPRS Bumi Artha Sampang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
S0725	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPRS Bumi Artha Sampang memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern tetapi belum sempurna.
	Total	11	
	Rata-rata	2.20	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.10	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0721	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	3	Sudah dilaksanakan tetapi masih perlu ditingkatkan untuk disempurnakan

P0722	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS Bumi Artha Sampang tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, karena BPRS Bumi Artha Sampang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000
P0723	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Belum dilakukan secara efektif dan memadai
P0724	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern belum berjalan secara optimal
	Total	11	
	Rata-rata	2.75	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	1.10	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0721	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	ya sudah dilakukan tetapi belum sempurna

H0722	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	3	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern akan dilaporkan Bulan Januari 2025
H0723	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, karena BPRS Bumi Artha Sampang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000
H0724	Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI BPRS Bumi Artha Sampang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	9	
	Rata-rata	2.25	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.23	

B0703 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0731	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPRS B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	2	BPRS Bumi Artha Sampang menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris
	Total	2	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.00	

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

P0731	<p>Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah. a) Bobot BPRS B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	2	<p>Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS Bumi Artha Sampang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah</p>
	Total	2	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	0.80	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0731	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.
H0732	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan..	2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

H0733	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) BPRS Bumi Artha Sampang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total	6	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.20	

B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	3	Sejak bulan November 2024 BPRS Bumi Artha Sampang belum menunjuk PEMR yang baru, karena PEMR sebelumnya mengundurkan diri dan belum ada penggantinya.
S0802	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	3	BPRS Bumi Artha Sampang memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko tetapi belum dilaksanakan secara optimal.
S0803	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	3	BPRS Bumi Artha Sampang sudah memiliki sistem informasi manajemen yang cukup memadai
	Total	9	
	Rata-rata	3.00	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.50	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			

P0801	<p>Direksi paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b) mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c) mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f) bertanggung jawab atas: <ul style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan. 	3	Ya sudah mencakup. Untuk penerapannya akan lebih ditingkatkan
P0802	<p>Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b) memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p>	3	Ya sudah mencakup. Untuk penerapannya akan lebih ditingkatkan.
P0803	<p>DPS paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 	3	Proses edukasi kepada DPS untuk dapat mencakup semua indikator

P0804	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	3	BPRS Bumi Artha Sampang sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material
P0805	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPRS Bumi Artha Sampang sudah melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh tetapi belum optimal
P0806	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS Bumi Artha Sampang sudah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS
P0807	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/ atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	2	Direksi BPRS Bumi Artha Sampang sudah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/ atau pelatihan mengenai manajemen risiko
	Total	19	
	Rata-rata	2.71	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	1.09	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0801	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Laporan Profil risiko dilaporkan setiap semester.
	Total	2	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.20	

B0900 - Batas Maksimum Penyaluran Dana

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/ atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	2	Ya, BPRS Bumi Artha Sampang sudah memiliki kebijakan sesuai indikator tersebut
	Total	2	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.00	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Pada tahun 2024 BPRS Bumi Artha Sampang belum melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD
P0902	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/ atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati- hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Ya, BPRS Bumi Artha Sampang sudah sesuai indikator.
	Total	5	
	Rata-rata	2.50	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	1.00	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0901	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/ atau penyaluran dana yang melanggar dan/ atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan tersebut dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku
H0902	BPRS tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS Bumi Artha Sampang tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD
	Total	4	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.20	

B1000 - Rencana Bisnis BPRS

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	2	Rencana bisnis BPRS Bumi Artha Sampang sudah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.
S1002	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/ atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	Rencana bisnis BPRS Bumi Artha Sampang mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/ atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.
S1003	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPRS Bumi Artha Sampang didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.
	Total	6	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.00	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b) prinsip kehati- hatian; c) asas perbankan yang sehat; dan d) prinsip Syariah.	2	Rencana bisnis BPRS Bumi Artha Sampang disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS;prinsip kehati-hatian; asas perbankan yang sehat; dan prinsip Syariah.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS Bumi Artha Sampang..

	Total	4	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	0.80	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Rencana bisnis BPRS Bumi Artha Sampang termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total	2	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.20	

B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan BPRS Bumi Artha Sampang sudah lengkap, akurat, kini dan utuh namun masih perlu adanya penyempurnaan yang semakin mendukung
	Total	2	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.50	
	Nilai Struktur	1.00	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS Bumi Artha Sampang sudah menyusun laporan sesuai indikator

P1102	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS Bumi Artha Sampang menyusun laporan sesuai indikator tetapi perlu dimaksimalkan lagi
P1103	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/ atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	BPRS Bumi Artha Sampang sudah melaksanakan sesuai indikator
P1104	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS Bumi Artha Sampang menyusun dan menyajikan laporan sesuai indikator
	Total	8	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.40	
	Nilai Struktur	0.80	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

H1101	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	2	Laporan keuangan BPRS Bumi Artha Sampang publikasi ditandatangani oleh Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS..
H1102	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen BPRS Bumi Artha Sampang disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
	Total	4	
	Rata-rata	2.00	
	Bobot	0.10	
	Nilai Struktur	0.20	

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS : PT BPRS Bumi Artha Sampang
Tahun : 2024


Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2	Baik
Analisis	
<p>PT BPRS Bumi Artha Sampang belum sepenuhnya memiliki struktur tata kelola sesuai dengan yang ditetapkan oleh POJK Nomor 9 tahun 2024 dimana BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Audit Intern dan Kepatuhan tetapi pada posisi 31 Desember 2024 masih terdapat kekosongan jabatan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dimana per 25 Oktober 2024 Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko mengundurkan diri dan belum ada penggantinya. Namun demikian BPRS Bumi Artha Sampang akan segera mengangkat Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko untuk memenuhi struktur organisasi tata kelola yang baik. Kebijakan dan aturan internal akan dilakukan review sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami akan berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. Fokus kami saat ini adalah perbaikan/penanganan non performing financing (NPF), pemantauan pembiayaan large exposure dan peningkatan kualitas pembiayaan, perbaikan rentabilitas BPRS, perbaikan kualitas analisa dan pengelolaan aset bank yang optimal serta pemahaman terkait risiko pada semua organ yang ada di BPRS Bumi Artha Sampang.</p>	

Cilacap, 22 Januari 2025


PT BPRS Bumi Artha Sampang

Direktur Utama

Komisaris Utama



Kuat Sugiyanto, SE



Sugeng Riyadi, SH, MH